



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anton Rasidin Batubara**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polsek Gomo Kec. Gomo Kab.Nias Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Dohu Amazihono, S.H., yang beralamat di Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) dengan No. Seri XBW157540;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru;

Dipergunakan dalam perkara DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY;

- 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor mancis;
- 1 (satu) buah alat bong;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON bersama sama dengan saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY (penuntutan terpisah) dan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar kost milik saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa saat lagi berada didepan Penginapan Hotel Hernelis menelpon saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY menanyakan kepada saksi DJODY apakah ada sepeda motor dikost dan saksi DJODY menjawab "ada bang" dan maksud terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi DJODY kemudian saksi DJODY langsung pergi untuk menjemput terdakwa di mana saksi DJODY mengajak saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA karena sekalian mau mengambil gaji di Hotel Hernelis dan sesampainya saksi DJODY di Hotel Hernelis saksi DJODY langsung menjumpai terdakwa yang berada di Lobby Hotel Hernelis dan setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi DJODY akan mengantarkan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA terlebih dahulu ke kamar



kost milik saksi DJODY lalu setelah itu saksi DJODY menjemput kembali terdakwa sesampainya di kost milik saksi DJODY tepatnya di depan pintu kost saksi DJODY tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi DJODY "Dek bentar ya sekalian mau numpang tempat ada nih barang" dan saksi DJODY menjawab "yaudah bang" dan terdakwa serta saksi DJODY pun masuk ke dalam kost milik saksi DJODY, setelah itu terdakwa ANTON dan saksi DJODY merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex dan langsung kami mengisapnya bersama dengan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kost saksi DJODY dengan segera terdakwa serta saksi DJODY langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah itu barulah saksi DJODY membuka pintu kamar kostnya dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan yaitu saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi ENDAR WIJAYA POHAN dari si Propam Polres Nias Selatan sedangkan saksi DODI ICHASAN HUTAHAEAN dan saksi DEDE RAMADHAN dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah kaca Virex, 1 (satu) buah plastik bening kecil dari tangan kanan tersangka Anton Rasidin Batubara yang dibungkus dengan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 05/ 10075 / PL / I /2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : EDY TRY SAPUTRA SIHOMBING dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) lembar uang kertas senilai 1000 (seribu) dengan nomor seri XBW 157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,96 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 233/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram milik terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON dan DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON bersama sama dengan saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY (penuntutan terpisah) dan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar kost milik saksi Djody Iqbal Utomo Als Djody atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa saat lagi berada didepan Penginapan Hotel Hernelis menelpon saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY menanyakan kepada saksi DJODY apakah ada sepeda motor dikost dan saksi DJODY menjawab “ada bang” dan maksud terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi DJODY kemudian saksi DJODY langsung pergi untuk menjemput terdakwa di mana saksi DJODY mengajak saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA karena sekalian mau mengambil gaji di Hotel Hernelis dan sesampainya saksi DJODY di Hotel Hernelis saksi DJODY langsung menjumpai terdakwa yang berada di Lobby Hotel Hernelis dan setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi DJODY akan mengantarkan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA terlebih dahulu ke kamar kost milik saksi DJODY lalu setelah itu saksi DJODY menjemput kembali terdakwa sesampainya di kost milik saksi DJODY tepatnya di depan pintu kost saksi DJODY tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi DJODY “Dek bentar ya sekalian mau numpang tempat ada nih barang” dan saksi DJODY menjawab “yaudah bang” dan terdakwa serta saksi DJODY pun masuk ke dalam kost milik saksi DJODY, setelah itu terdakwa ANTON dan saksi DJODY merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex dan langsung kami mengisapnya bersama dengan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kost saksi DJODY dengan segera terdakwa serta saksi DJODY langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah itu barulah saksi DJODY membuka pintu kamar kostnya dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan yaitu saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi ENDAR WIJAYA POHAN dari si Propam Polres Nias Selatan sedangkan saksi DODI ICHASAN HUTAHAEAN dan saksi DEDE RAMADHAN dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah kaca Virex, 1 (satu) buah plastik bening kecil dari tangan kanan tersangka Anton Rasidin Batubara yang dibungkus dengan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 05/ 10075 / PL / I /2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : EDY TRY SAPUTRA SIHOMBING dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) lembar uang kertas senilai 1000 (seribu) dengan nomor seri XBW 157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,96 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 233/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram milik terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON dan DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON bersama sama dengan saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY (berkas terpisah) dan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Djody Iqbal Utomo Als Djody atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli “secara bersama sama, tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa saat lagi berada didepan Penginapan Hotel Hernelis menelpon saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY menanyakan kepada saksi DJODY apakah ada sepeda motor dikost dan saksi DJODY menjawab “ada bang” dan maksud terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi DJODY kemudian saksi DJODY langsung pergi untuk menjemput terdakwa di mana saksi DJODY mengajak saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA karena sekalian mau mengambil gaji di Hotel Hernelis dan sesampainya saksi DJODY di Hotel Hernelis saksi DJODY langsung menjumpai terdakwa yang berada di Lobby Hotel Hernelis dan setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi DJODY akan mengantarkan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA terlebih dahulu ke kamar kost milik saksi DJODY lalu setelah itu saksi DJODY menjemput kembali terdakwa sesampainya di kost milik saksi DJODY tepatnya di depan pintu kost saksi DJODY tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi DJODY “Dek bentar ya sekalian mau numpang tempat ada nih barang” dan saksi DJODY menjawab “yaudah bang” dan terdakwa serta saksi DJODY pun masuk ke dalam kost milik saksi DJODY, setelah itu terdakwa ANTON dan saksi DJODY merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex dan langsung kami mengisapnya bersama dengan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kost saksi DJODY dengan segera terdakwa serta saksi DJODY langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah itu barulah saksi DJODY membuka pintu kamar kostnya dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan yaitu saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi ENDAR WIJAYA POHAN dari si Propam Polres Nias Selatan sedangkan saksi DODI ICHASAN HUTAHAEAN dan saksi DEDE RAMADHAN dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari



pipet, 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah kaca Virex, 1 (satu) buah plastik bening kecil dari tangan kanan tersangka Anton Rasidin Batubara yang dibungkus dengan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 05/ 10075 / PL / I /2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : EDY TRY SAPUTRA SIHOMBING dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) lembar uang kertas senilai 1000 (seribu) dengan nomor seri XBW 157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,96 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 233/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram milik terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON dan DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 230/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP. BINSAUDIN SARAGIH,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Si bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bagi diri terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Brando Sidabukke, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan pengangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
 - Bahwa adapun 3 (orang) yang saksi dan rekan saksi geledah/tangkap adalah :
 - Djody Iqbal Utomo Alias Djody;
 - Anton Rasidin Batubara Alias Anton;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Defika Amalia Alias Fika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.20 Wib, personil Sat Narkorba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba melihat orang dengan ciri-ciri yang didapat dari informan masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian tanpa berlama-lama saksi mengetuk pintu kosan milik Terdakwa tetapi tidak dibuka. Kemudian rekan saya An. DODI ICHAN HUTAHEAN pergi ke belakang kosan Terdakwa untuk mengecek dijendela belakang dan saksi tetap mengetuk pintu kosan tersebut sampai akhirnya pintunya dibuka dan saksi beserta rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berada dalam kos-kosan tersebut. Pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak dilantai. Kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu saksi menggeledah tubuh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah sedangkan rekan saksi menggeledah Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY tetapi tidak ditemukan apa-apa. Karena saksi dan rekan saksi tidak membawa Polwan, saksi dan rekan saksi pun tidak menggeledah wanita yang ikut berada dalam kos-kosan tersebut. Dan atas temuan barang bukti tersebut, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tersebut saksi bawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY yang membukakan pintu sedangkan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON seperti membuang sesuatu diatas AC tetapi barang yang dibuang tersebut terjatuh dan langsung dipegang di tangan kanan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan sedangkan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain handphone;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON, Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama ADI yang mana orang yang bernama ADI tersebut dikenal oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON sejak dinas di Simalungun, sedangkan Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY dan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA tidak tahu dari mana Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON membawa, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikarenakan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY, maka Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY diajak oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan amankan ke kantor selain Para Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Dodi Ichan Hutahean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan pengangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa adapun 3 (orang) yang saksi dan rekan saksi geledah/tangkap adalah :
 - Djody Iqbal Utomo Alias Djody;
 - Anton Rasidin Batubara Alias Anton;
 - Defika Amalia Alias Fika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.20 Wib, personil Sat Narkorba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba melihat orang dengan ciri-ciri yang didapat dari informan masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian tanpa berlama-lama saksi mengetuk pintu kosan milik Terdakwa tetapi tidak dibuka. Kemudian rekan saya An. DODI ICHAN HUTAHEAN pergi ke belakang kosan Terdakwa untuk mengecek dijendela belakang dan saksi tetap mengetuk pintu kosan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sampai akhirnya pintunya dibuka dan saksi beserta rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berada dalam kos-kosan tersebut. Pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak dilantai. Kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu saksi menggeledah tubuh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah sedangkan rekan saksi menggeledah Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY tetapi tidak ditemukan apa-apa. Karena saksi dan rekan saksi tidak membawa Polwan, saksi dan rekan saksi pun tidak menggeledah wanita yang ikut berada dalam kos-kosan tersebut. Dan atas temuan barang bukti tersebut, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tersebut saksi bawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY yang membukakan pintu sedangkan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON seperti membuang sesuatu diatas AC tetapi barang yang dibuang tersebut terjatuh dan langsung dipegang di tangan kanan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan sedangkan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON, Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama ADI yang mana orang yang bernama ADI tersebut dikenal oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON sejak dinas di Simalungun, sedangkan Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY dan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA tidak tahu dari mana Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON membawa, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri



dan dikarenakan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY, maka Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY diajak oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan amankan ke kantor selain Para Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di kos-kosan milik Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sedang berada di depan Hotel Hernelis membeli gembok. Kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY untuk meminjam sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY datang menjemput Terdakwa di Hotel Hernelis lalu pergi ke kos milik Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY. Sesampainya di kos milik Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY, Terdakwa melihat ada perempuan di dalam kos milik Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY kemudian Terdakwa mengatakan



kepada Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY "Ayo pake, ada ini barang". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Kami hanya mengkonsumsinya berdua, sementara perempuan yang ada di kamar kos milik Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY hanya golek-golek di tempat tidur. Tak lama kemudian ada yang mengetok pintu kamar milik Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY dan kemudian Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY membukakan pintu. Ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Kepolisian Polres Nias Selatan dan langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca virex, dan 1 (satu) lembar uang Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu-shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/ tempat dan tidak ada ditemukan barang mencurigakan lainnya. Setelah itu Terdakwa, Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY dan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu dari teman saya yang bernama ADI;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ADI hanya sekali yaitu pada saat Terdakwa memesan barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di pelabuhan baru;
- Bahwa Terdakwa dan ADI tidak ada hubungan apa-apa, Terdakwa hanya berteman saja dengan ADI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ADI sejak Terdakwa bertugas di Kab. Simalungun;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang berdinis di Polsek Gomo Kec. Gomo Kab. Nias Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Teluk Dalam adalah untuk mengantar pakaian kotor ke laundry karena di Kecamatan Gomo tidak ada tempat laundry pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa DJODY IQBAL UTAMA Alias DJODY karena sama-sama dinas di Polres Nias Selatan dan Terdakwa tidak kenal dengan perempuan yang ada dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yaitu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyimpan, menguasai, menanam, memiliki atau menjadi perantara dan menjual Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan Nomor seri XBW 157540;
- 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor mancis;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton bersama dengan saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya adalah saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dodi Ichan Hutahean dari si Propam Polres Nias Selatan serta saksi Dodi Ichasan Hutahean dan saksi Dede Ramadhan dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi Dodi Ichlan Hutahean, saksi Dodi Ichasan Hutahaeen dan saksi Dede Ramadhan mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi mendatangi kos-kosan saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan mengetuk pintu kosan milik saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) tetapi tidak dibuka. Kemudian saksi Dodi Ichlan Hutahean pergi ke belakang kosan saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) untuk mengecek di jendela belakang dan saksi Daniel Brando Sidabukke tetap mengetuk pintu kosan tersebut sampai akhirnya pintunya dibuka dan saksi-saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya berada dalam kos-kosan tersebut. Pada saat itu saksi-saksi melihat 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor Mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak dilantai. Kemudian saksi-saksi mengeledah tubuh Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton dan ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton berkata kepada saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) "Dek, bentar ya sekalian mau numpang tempat ada barang nih" dan saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) pun menjawab "Ya udah bang". Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton pun masuk ke dalam kos saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah), setelah itu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex. Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) langsung menghisap shabu-shabu tersebut. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mengetuk pintu kos saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah). Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu dan setelah itu barulah saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) membukakan pintu kamar kos saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan



ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan dan langsung mengeledah kamar saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton, Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi yang dikenal oleh saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) sejak dinas di Simalungun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton membawa dan memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikarenakan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah), maka saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) diajak oleh saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai ataupun menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Anton Rasidin Batubara alias Anton**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton bersama dengan saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu, dimana saat saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi Dodi Ichan Hutahean, saksi Dodi Ichasan Hutahaeen dan saksi Dede Ramadhan melakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak dilantai. Kemudian saksi-saksi menggeledah tubuh Terdakwa Anton Rasidin Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Anton dan ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton berkata kepada saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) "Dek, bentar ya sekalian mau numpang tempat ada barang nih" dan saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) pun menjawab "Ya udah bang". Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton pun masuk ke dalam kos saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah), setelah itu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex. Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) langsung menghisap shabu-shabu tersebut. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mengetuk pintu kos saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah). Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu dan setelah itu barulah saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) membukakan pintu kamar kos saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan dan langsung menggeledah kamar saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton diketahui bahwa Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi yang dikenal oleh Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton sejak dinas di Simalungun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton membawa dan memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikarenakan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah), maka saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) diajak oleh Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 230/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kabidlabfor POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP. Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Si bersama dengan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anton Rasidin Batubara Als Anton adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton berkata kepada saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) "Dek, bentar ya sekalian mau numpang tempat ada barang nih" dan saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) pun menjawab "Ya udah bang". Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias



Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton pun masuk ke dalam kos saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah), setelah itu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) dan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex. Lalu saksi Djody Iqbal Utomo Alias Djody (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) langsung menghisap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan perbuatan menghisap shabu-shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody bersama dengan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "*yang melakukan*" telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan Nomor seri XBW 157540; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor mancis;
- 1 (satu) buah alat bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Rasidin Batubara alias Anton** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan Nomor seri XBW 157540;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody;

- 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor mancis;
- 1 (satu) buah alat bong;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Perdamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Firman Simorangkir, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)